

Jalan Berliku Pemberantasan Korupsi

Muhtar Haboddin

Dosen Ilmu Pemerintahan, Fisip Universitas Brawijaya

Ahmad Imron Rozuli

Dosen Sosiologi, Fisip-Universitas Brawijaya

Abstrak: Artikel ini mencoba menguraikan kembali betapa sulitnya pemberantasan korupsi dilakukan di Indonesia. Meskipun pemberantasan korupsi sudah lama disuarakan oleh berbagai pihak, namun kenyataannya terus berlangsung. Kerjasama antara PKK, Mahkamah Agung dan Kepolisian, serta didukung oleh pemerintahan belum mampu mengurangi perilaku korupsi. Sekalipun demikian, pemerintah dan KPK terus melakukan pembenahan dan langkah-langkah taktis-strategis dalam kerangka pemberantasan korupsi. Semangat dan komitmen politik dalam pemberantasan korupsi terus diupayakan KPK untuk menciptakan pemerintahan tanpa korupsi.

Kata kunci: korupsi, penguatan kapasitas, KPK

Abstract: This paper represents how complex it is to eradicate corruption committed in Indonesia despite confronting public outrages in that this heinous crime still gains its momentum to date. In fact, the joint force against corruption involving the independent official agencies, such as Corruption Eradication Commission (KPK), Supreme Court, and Police, supported by the government, has not resulted in a decline of the extraordinary crime. Nonetheless, the government and KPK perpetually make some efforts and set tactical strategies to curb the heinous crime. The spirit and commitment of the KPK against corruption have been made to create the zero-corrupt governance.

Keywords: Corruption, Capacity building, KPK

Pemberantasan korupsi sudah lama disuarakan. Dari Wakil presiden, Mohamad Hatta hingga Jokowi semangat untuk pemberantas korupsi terus diupayakan. Meskipun, pemerintah terus berupaya: korupsi terus meluas dan mendalam, sehingga cita-cita luhur untuk menciptakan negara yang makmur, adil, dan demokratis

tertunda. Bila ditarik secara luas, ternyata Indonesia tidak sendirian. Bahkan, China dan India selama dua atau tiga dasawarsa masih digerogoti korupsi yang luas (Wie, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa korupsi sudah menjadi anomali dalam sistem pemerintahan modern dan demokratis.

Meskipun demikian, pemerintah tidak pantang-mundur untuk terus berupaya melakukan pemberantasan korupsi. Dengan bersinergi dengan KPK, Kepolisian, Mahkamah Agung, pemerintahan diharapkan bisa mengurangi perilaku korupsi. Perlu ditegaskan, bahwa dalam pemberantasan korupsi pemerintah tidak boleh mengeluh. Sebagaimana disampaikan Ketua KPK, Agus Raharjo: jika langkah-langkah pemberantasan korupsi yang massif di negeri ini tanggung-tanggung dijalankan, korupsi akan terus tumbuh subur dan merajalela. Pemerintah yang tengah membangun dengan anggaran besar tak akan efektif karena dananya dikorupsi.¹

Beberapa Hambatan

Upaya pemberantasan korupsi bukanlah perkara mudah di tengah bangsa ini masih dililit persoalan korupsi. Laporan media massa masih konsisten memberitakan betapa massifnya praktik korupsi di negeri ini. Tidak hanya itu, uang rakyat pun di rampok — menggambarkan bagaimana perjalanan dinas pegawai negeri dimanipulasi, dijadikan bancakan oleh mereka.² Laporan ini menunjukkan bahwa ada tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Bila ditelisik lebih jauh, terdapat sejumlah hambatan dalam pemberantasan korupsi.

- a. Ketidakmampuan individu atau lembaga apapun untuk menyelesaikan meluasnya masalah korupsi;
- b. Ketiadaan komitmen dari pemimpin nasional;
- c. Upaya reformasi yang ambisius;
- d. Upaya reformasi yang sepotong-potong dan tidak terkoordinasi;

¹ *Kompas*, 14 Januari 2018

² *Kompas*, 18 Mei 2018

- e. Harapan yang berlebihan pada hukum sebagai saranan untuk menjalankan reformasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih;
- f. Kurangnya fokus dan komprehensifnya upaya pemberantasan korupsi;
- g. Kurangnya mekanisme institusional yang berkesinambungan;
- h. Potensi korupsi diantara lembaga yang menangani pemberantasan korupsi.³

Delapan potensi yang berkontribusi menghambat pencegahan korupsi sebagaimana diungkap Fahri Hamzah, masih perlu ditambahkan. Ilmuwan yang sudah lama mendalami korupsi, Jeremy Pope menyebutkan beberapa poin instrumen yang bisa mengambat upaya pencegahan korupsi, yakni

- a. Kemauan politik yang lemah;
- b. Tidak adasumberdaya;
- c. Campurtangan politik sangat kuat;
- d. Harapan yang tidak realistik;
- e. Terlalu bergantung pada penegak hukum;
- f. Mengabaikan siasat melenyapkan peluang untuk korupsi;
- g. Undang-undang yang tidak memadai;
- h. Dibebeani tumpukan perkara masa lalu;
- i. Gagal melibatkan masyarakat luas;
- j. Akuntabilitas kurang;
- k. Semangat kendur;
- l. Badan itu sendiri korup.⁴

Daftar di atas menunjukkan tantangan bagi pencegahan korupsi. Regulasi, aktor, kurangnya dukungan, hingga lembaga yang diharapkan melakukan pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan karena menjadi bagian dari korupsi itu sendiri. Dengan kata lain, mana mungkin kita berharap bersih, kalau sampu yang dipakai juga kotor. Dalam *Jajak Pendapat Kompas* ditanyakan bagaimana praktik korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini? 63 persen menjawab

³Fahri Hamzah, *Demokrasi, Transisi, dan Korupsi* (Jakarta: Faham Indonesia, 2012), 260.

⁴Jeremy Pope, *Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: YOI, 2003), 179.

semakin para, 18,4 menjawab sama saja dan hanya 14,9 yang mengatakan semakin berkurang. Sisanya 1,4 persen tanpa jawaban.⁵

Penjelasan di atas masih bisa ditambahkan mengenai hambatan dan lemahnya penanganan pemerintah terhadap korupsi. Sebagaimana ditulis M Qodari adalah:

- a. Persepsi negatif dari masyarakat luas bahwa demokrasi, tidak mampu memberantas korupsi. masyarakat awam selalu menanyakan buat apa kebebasan berbicara bila ekonomi mereka tidak membaik dan KKN malah makin marak dimana-mana.
- b. Korupsi itu sendiri akan semakin dalam dan semakin sulit dicerabut dari akarnya. Korupsi memiliki khasanah dalam daya 'regenerasinya'; korupsi yang satu akan melahirkan korupsi berikutnya. Tidak hanya itu, kasus korupsi yang merupakan warisan Orde Baru belum ada tanda-tandanya untuk berhenti.
- c. Indonesia akan semakin sulit melakukan pemulihan dari krisis sosial dan ekonomi. Pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena anggarannya dikorup, sementara investor asing akan lebih memilih negara lain yang tingkat korupsi sangat rendah.⁶

Hambatan dan tantangan pemerintah dalam menciptakan peluang anti-korupsi sangat besar, dalam, dan komprehensif. Hambatan ini mengharuskan pemerintah kerja keras agar bisa keluar dari lingkaran korupsi. Bersandar dari daftar di atas, yang perlu dilakukan adalah bekerja dan berupaya untuk mencari tahu bagaimana menemukan langkah-langkah taktis dalam pemberantasan korupsi. sebab, kehidupan modern memberikan banyak kesempatan sekaligus tantangan. Kemudahan yang membuat orang terpesona dan ancaman yang membahayakan masa depan.⁷

⁵ *Kompas*, 13 September 2016

⁶ M. Qodari, 'KKN: Musuh yang Tak Tertaklukkan,' in *Warisan Orde Baru*, ed. Stanley (Jakarta: ISAI, 2005), 368.

⁷ Sofian Effe ndi, dkk, *Meluruskan Jalan Reformasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2003), 357.

Langkah Pemberantasan Korupsi

Merebaknya praktik korupsi mengharuskan pemerintah untuk bersiasat dalam konteks mengambil langkah-langkah taktis-strategis dalam pemberantasan perilaku korupsi dan penyuaian dalam pemerintahan. Ada pun langkah-langkah yang selama ini sudah berjalan dalam pemberantasan korupsi adalah, *Pertama*, kebijakan *justice collaborator* sengaja dipilih dalam kerangka mengungkap perilaku korupsi. Ada sejumlah personal yang pernah kerjasama dengan KPK. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.

Tabel 1. *justice collaborator*^s

Nama	Keterangan
Agus Tjondro Prayitno	Suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Se nior Bank Indone sia
Kosasi Abbas	Korupsi pengadaan dan pemasangan <i>solar home system</i> atau listrik untuk pedesaan di Kementerian Energi dan Sumber 2011
Mindo Rosalina Manurung	Korupsi Wisma Atlet
Muhammad Nazaruddin	Korupsi Wisma Atlet
Gatot Pujo Nugroho	Suap Hakim PTUN Medan
Evy Susanti	Suap Hakim PTUN Medan
M Yagari Bhastara	Suap Hakim PTUN Medan
Damayanti Wisnu Putranti	Suap Komisi V DPR terkait hak aspirasi
Sukotjo Satronegoro Bambang	Korupsi simulator SIM
Adami Okta	Korupsi pengadaan satelite monitoring Bakamla RI
Stefanus Hardy	Korupsi pengadaan satelite monitoring Bakamla RI
Irman	Korupsi pengadaan E-KTP
Sugiarto	Korupsi pengadaan E-KTP
Andi Agustinus	Korupsi pengadaan E-KTP

Kedua, menyederhanakan peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah yang ruwet dan sering bertentangan satu sama lain, terutama yang membuka peluang untuk kegiatan perburuan renten. *Ketiga*, mengurangi kebijakan pembebasan dari hukuman atau impunitas. *Keempat*, Meningkatkan transparansi. Akuntabilitas tidak bisa dijamin tanpa transparansi. Budaya birokrasi yang sering

^s *Kompas*, 17 Januari 2018

tertutup menciptakan tirai yang menyelubungi kegiatan korupsi. Tirai ini perlu dibuka seluas-luasnya untuk mengurangi praktik korupsi [Wie,2012]. Sejalan dengan itu, transparansi dalam pengelolaan pemerintah merupakan bagian penting dalam pengelolaan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih dan bebas dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan cita rasa dari pengelolaan pemerintahan secara universal. Karena itu, menciptakan pemerintahan yang bersih sebenarnya merujuk pada aspek pengelolaan kekuasaan dan otoritas suatu negara yang memiliki implikasi terhadap pembangunan⁹.

Kelima, koruptor tidak perlu diberikan remisi. Logikanya agar ada efek jera bagi koruptor. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk tidak mentoleransi perilaku korupsi. Hal ini diperkuat melalui *Jajak Pendapat Kompas*, yang menyebutkan sebanyak 88,2 persen masyarakat tidak setuju dengan pemberian remisi kepada koruptor, dan hanya 10,8 persen yang menyatakan setuju. Sedangkan 1 persen tidak ada jawaban¹⁰. Data ini menunjukkan masyarakat sangat benci terhadap perilaku korupsi. Suara masyarakat ini perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah, bukankah suara masyarakat adalah suara Tuhan. Sebab, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kuasa.

Dalam sistem demokrasi, suara masyarakat selalu diperhatikan oleh pemerintah yang berkuasa. Logikanya sangat sederhana—kekuasaan bersumber dari masyarakat. Karena itu, konsepsi pemerintahan selalu berpijak: pemerintahan dari dan untuk masyarakat. Karena itu, dalam memerintah, tulis Aswab Mahasin:

Keabsahan sangat diperlukan, karena ia memberikan suasana keseimbangan, ketika sebenarnya kita sedang berhadapan dengan perubahan. Sebab, dalam politik kita, sang pemimpin, dan kelas yang memerintah boleh berganti, tetapi masyarakat terus ada dan bersambung.¹¹

⁹ Gebraial Lele, 'Pe ningkatan Kapasitas Etika dalam Me ndorong Perwujudan Good Governance ,' in *Reformasi Aparatur Negara di Tinjau Kembali*, ed. Wahyudi Kumorotomo and Amar Widaningrum (Yogyakarta: Gaya Media, 2010), 29.

¹⁰ *Kompas*, 13 September 2016

¹¹ Aswab Mahasin, *Menyemai Kultur Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2000), 2.

Keenam, mencegah terjadinya semua bentuk korupsi, penyuapan, dan praktik perdagangan gelap lainnya dalam transaksi perdagangan internasional. *Ketujuh*, mengkriminalkan penyuapan pejabat publik luar negeri dalam kerjasama yang efektif. *Kedelapan*, mengembangkan dan memelihara standar dan praktik akuntabilitas yang memajukan transparansi transaksi perdagangan internasional. *Kesembilan*, mengembangkan dan mendorong etika bisnis, sntandar dan praktik terbaik untuk mencegah korupsi, penyuapan, dan praktik gelap transaksi internasional. *Kesepuluh*, memeriksa keberadaan praktik terselubung yang dilakukan pejabat publik atau perwakilan terpilih sebagai suatu kejahatan. *Kesebelas*, bekerjasama dan salin memberi bantuan sebanyak mungkin dalam investigasi kriminal dan proses hukum akibat korupsi dan penyuapan dalam transaksi perdagangan internasional. *Keduabelas*, memastikan bahwa ketentuan kerahasiaan bank tidak akan merintanggi atau menghalangi investigasi kriminal atau proses hukum lainnya yang berhubungan dengan korupsi, dan penyuapan lainnya.¹²

Memperkuat lembaga anti-Korupsi

Selain langkah yang sudah disebutkan, dalam melakukan pemberantasan korupsi perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas lembaga dalam menyuarakan anti-korupsi. Lembaga dengan kewenangan yang melekat pada dirinya bisa menyuarakan semangat anti-korupsi. Metodanya adalah *pertama*, pemerintah perlu mendorong dan memperkuat aspek pencegahan korupsi.¹³ Memperkuat aspek pencegahan bisa dilakukan melalui lembaga KPK atau inspektorat yang melekat dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Ada pun tugas inspektorat jenderal adalah melaksanakan pengawasan internal di lingkungan kementerian. Sedangkan fungsi terdiri

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal di lingkungan kementerian;

¹² Singgih, *Dunia Pun Memerangi Korupsi* (Jakarta: UPH, 2002), 92.

¹³ *Kompas*, 18 Mei 2012

- b. Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan kementerian terhadap kinerja keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan kementerian (PP No.24/2010);

Kedua, dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga anti-rasuah, dimana KPK memiliki instrumen pencegahan tindak korupsi, yakni;

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara;
- b. Melaporkan laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti-korupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. Merancang dan mendorong terlaksanakannya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye anti-korupsi kepada masyarakat umum. (U No 30/2002)
- f. mendapatkan dukungan politik dari tingkatan pemerintahan;
- g. memiliki sumberdaya yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya;
- h. wewenang yang memadai untuk memperoleh dokumen dan untuk meminta keterangan dari saksi.¹⁴

Ketiga, mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari gejala korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, moral yang tinggi, dan dipimpin oleh pemerintahan yang bersih, efisien, amanah, akuntabel, dan demokratis. Dalam pasal 1 ayat 6 menyebutkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (UU No 28/1999).

¹⁴Hamzah, *Demokrasi*, 214.

Keempat, pemerintah perlu membangun cara sistemik-struktural dengan mendayagunakan segenap supra-struktur maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi, sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki oleh tindakan-tindakan korup dapat ditutup. Selanjutnya, supratraktur, yakni parpol dan lembaga penyelenggara lainnya, yakni DPR, MK, DPD, MA, BPK yang memiliki kewenangan hukum untuk menjauhkan dari perilaku korupsi. Dengan kata lain, semua lembaga negara memiliki kewenangan untuk bersih dari korupsi.

Kelima, semua aparatur penyelenggara memiliki moralitas yang baik. Usaha mencegah korupsi dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor moral penyelenggara pemerintahan. Cara moralitas ini dilakukan dengan pembinaan mental dan moral semua penyelenggara negara. Tujuannya agar penyelenggara pemerintahan tidak mudah terkena bujuk korupsi dan penyalagunaan kewenangan di mana pun mereka di tempatkan sebagai abdi Negara.¹⁵

Semua upaya tersebut hanya bisa dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan. Lembaga penyelenggara mestinya menjadi ujung tombak pencegahan korupsi. Karena itu, komitmen dan *political will* menjadi hal utama yang tidak bisa di tawar. Dengan pemimpinnya bersih dari perilaku KKN, maka bawahannya tidak akan melakukan korupsi. Intinya adalah keteladanan seorang pemimpin politik dan pejabat publik menjadi pintu masuk pemberantasan korupsi.

Keterlibatan warga

Aktor lain yang diharapkan melakukan pemberantasan korupsi adalah warga-negara. Kelompok-kelompok masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam proses pemberantasan korupsi. Keterlibatan komponen masyarakat dalam skema pemberantasan korupsi merupakan bagian penting dalam pengelolaan negara modern. Karena itu ada beberapa lembaga masyarakat yang menjadi garda

¹⁵ Wahyudi Kumorotomo, 'Pelayanan yang Akuntabel dan Bebas Korupsi,' in *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, ed. Agus Dwiyanto (Yogyakarta: UGM Press, 2015), 128.

depan dalam pemberantasan korupsi. *Pertama*, kelompok masyarakat sipil yang memang secara spesifik bergerak dalam menyuarakan semangat anti-korupsi. Misalnya, ICW, Pukat UGM, lembaga transparansi internasional, dan MCW. Lembaga masyarakat sipil ini bahu-membahu melakukan monitoring dan perlawanan terhadap perilaku korupsi. lembaga-lembaga profesional dan independen ini terus berkembang dan menjalankan tanggungjawab anti-korupsi.

Sebagai ilustrasi, sejumlah LSM dinilai sangat berhasil menyingkap skandal-skandal korupsi tingkat tinggi termasuk Bank Bali dan Texmako, serta berperan menjatuhkan Jaksa Agung Andi Ghalib. Sementara untuk LSM yang berorientasi penelitian, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Pusat UGM juga melakukan perlawanan terhadap korupsi.¹⁶

Kedua, media massa memiliki kebebasan yang luar biasa dalam melakukan pemberitaan korupsi. Dalam era demokratisasi dan keterbukaan teknologi informatika, media massa menjadi lembaga terdepan dalam memberitakan kasus-kasus korupsi secara vulgar dan kritis. Media massa sebagai:

Agen yang memiliki kuasa dan kendali, media berusaha memaksakan definisi dan nilai-nilai mereka terhadap berbagai situasi yang ada serta meminggirkan atau menolak keabsahan pihak lawan. Media seringkali dipandang sebagai pihak yang melayani tujuan dan kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan dan menawarkan versi-versi yang bertentangan dari suatu tatanan sosial yang sesungguhnya atau yang diharapkan.¹⁷

Ketiga, perguruan tinggi sebagai institusi sosial berlahan tapi pasti ikut berpartisipasi melalui pendirian pusat studi anti-korupsi, menghadirkan matakuliah wajib tentang korupsi, dan mendirikan kantin kejujuran. Keterlibatan perguruan tinggi dalam isu-isu korupsi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan etik. Sejalan dengan itu, perguruan tinggi merupakan lembaga pencetak manusia-manusia masa depan dan penemuan-penemuan baru di bidanh ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pendidikan tinggi

¹⁶Qodari, 'KKN: Musuh yang Tak Tertaklukkan,' 361.

¹⁷Ishadi Sutopo Ks et al., *Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari Terakhir Presiden Soeharto* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), 9.

merupakan lembaga yang sangat penting dalam menyebarkan semangat anti-korupsi di zaman ini dan masa depan.

Keempat, organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah ikut ambil bagian dalam pencegahan anti-korupsi. Kedua ormas besar berusaha sekuat tenaga untuk menyuarakan keprihatinannya terhadap perilaku korupsi. Dalam tulisan Buya Syafii Maarif disebutkan: sejak Oktober 2003 dengan fasilitas Lembaga Kemitraan, Muhammadiyah dan NU sepakat untuk turut menyadarkan masyarakat bahwa korupsi adalah penyakit dan musuh semua agama dan peradaban. Keterlibatan Muhammadiyah dan NU dalam isu antikorupsi merupakan bentuk perjuangan dan gerakan kekuatan moral dalam kerangka menciptakan pemerintahan yang baik dan amanah.¹⁸

Merindukan Indonesia tanpa Korupsi

Problematika yang sudah diungkap tersebut membutuhkan butir-butir pemikiran dalam membangun Indonesia tanpa korupsi. *Pertama*, pemerintah seharusnya mengemban tugas yang diamanatkan reformasi dengan cara memerangi korupsi tanpa pandang bulu. Ketegasan dan keseriusan diperlukan dalam memerangi korupsi. Memiskinkan koruptor, memenjarakan seumur hidup, hingga hukuman mati merupakan solusi dalam mewujudkan Indonesia tanpa korupsi.

Kedua, Indonesia tanpa korupsi hanya bisa terwujud dengan memberikan peluang kepada putra-putri bangsa terbaik dan masih penuh dengan dinamika serta idealisme untuk memimpin perubahan yang lebih baik. Dinamika dan idealisme umumnya telah luntur pada generasi tua yang sudah lama berada dalam pusaran kekuasaan [Baabad, 2000; 161]. Karena itu, sudah saat kepemimpinan nasional dipegang oleh pemimpin muda yang agresif dan memiliki memimpi untuk membangun bangsa ini bebas korupsi.

Ketiga, universitas diharapkan mampu memberikan spirit bagi pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih. Dalam

¹⁸ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Titik-Titik Kisar di Perjalananku* (Bandung: Mizan, 2009), 299.

hal ini, perubahan prosedural harus dilakukan, namun perubahan substansial tidak boleh dilupakan. Dalam rangka menemukan pemandu bangsa yang sanggup meluruskan jalan reformasi, universitas perlu melakukan dua hal, (i) Universitas harus menyusun rumusan yang mampu memberikan arah jalan memerangi KKN secara komprehensif; (ii) Universitas perlu membuat gerakan yang mampu menangani *deadlock* yang akan terjadi dan merintanginya upaya pemberantasan KKN.¹⁹

Keempat, kaum intelektual adalah kaum yang bertanggungjawab atas kemajuan suatu bangsa. Karena itu, sumbangsih pemikiran dalam bentuk karya ilmiah maupun gerakan kekuatan moral untuk melawan dan mengkampanyekan perilaku korupsi harus dilakukan secara terus-menerus. Kaum intelektual memiliki kewajiban moral dan etis dalam membantu mewujudkan Indonesia tanpa korupsi.

Penutup

Pemberantasan tindak korupsi membutuhkan kerjasama antara pemerintah, media massa, ormas, dan masyarakat sipil. Kerjasama ini dibutuhkan bukan saja dalam hal melakukan penyadaran kritis terhadap masyarakat tentang bahaya korupsi yang tidak bisa di bendung, tetapi juga bagian penting dalam pembangunan komitmen politik untuk bersatu-padu dalam upaya pemberantasan korupsi. Mengingat pemberantasan korupsi merupakan tugas kita bersama sebagai anak bangsa, yang mencintai negeri dan tanah airnya.

Membebaskan bangsa ini dari perilaku korupsi memang susah, tetapi berusaha sekuat tenaga dalam upaya pemberantasan korupsi wajib dilakukan oleh setiap masyarakat. Menyemai semangat anti korupsi perlu disuarakan secara terus. Karena itu, Republik ini perlu pemimpin yang mampu mendorong yang macet, membongkar yang buntu, dan memangkas yang berbenalu. Pemimpin yang tanggap memutus, cepat bertindak, dan tidak toleran²⁰ terhadap perilaku korupsi. Jenis pemimpin seperti ini diperlukan dalam usaha

¹⁹ Effe ndi, dkk, *Meluruskan Jalan Reformasi*, 115.

²⁰ Anies Baswedan, *Merawat Tenun Kebangsawaan* (Jakarta: Serambi, 2015), 24.

menciptakan Indonesia bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebab kunci sukses sebagai pemimpin adalah memiliki kejujuran untuk tidak melakukan korupsi dan teleran terhadap korupsi. Kejujuran, bukan saja kepada diri sendiri, tetapi juga kepada Tuhan Yang Esa.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict, 2002. *Hantu Komparasi: Nasionalisme, Asia Tenggara dan Dunia*, [terj.] Jogyakarta, Qalam.
- Baswedan, Anies. *Merawat Tenun Kebangsawaan*. Jakarta: Serambi, 2015.
- Effendi, dkk, Sofian. *Meluruskan Jalan Reformasi*. Yogyakarta: UGM Press, 2003.
- Hamzah, Fahri. *Demokrasi, Transisi, dan Korupsi*. Jakarta: Faham Indonesia, 2012.
- Kumorotomo, Wahyudi. 'Pelayanan yang Akuntabel dan Bebas Korupsi.' In *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, edited by Agus Dwiyanto. Yogyakarta: UGM Press, 2015.
- Lele, Gebraial. 'Peningkatan Kapasitas Etika dalam Mendorong Perwujudan Good Governance.' In *Reformasi Aparatur Negara di Tinjau Kembali*, edited by Wahyudi Kumorotomo and Amar Widaningrum. Yogyakarta: Gaya Media, 2010.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Titik-Titik Kisar di Perjalananku*. Bandung: Mizan, 2009.
- Mahasin, Aswab. *Menyemai Kultur Demokrasi*. Jakarta: LP3ES, 2000.
- Pope, Jeremy. *Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: YOI, 2003.
- Qodari, M. 'KKN: Musuh yang Tak Tertaklukkan.' In *Warisan Orde Baru*, edited by Stanley. Jakarta: ISAI, 2005.
- Singgih. *Dunia Pun Memerangi Korupsi*. Jakarta: UPH, 2002.
- Sutopo Ks, Ishadi, Valent Hartadi, Pramana Sukmajadi, and M. Sholehudin. *Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari Terakhir Presiden Soeharto*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.